



PENETAPAN

Nomor : 54/Pdt.P/2023/PN.Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas 1A yang memeriksa perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan atas nama Pemohon sebagai berikut :

M.Dikky Suryo Prayogo, NIK 1471102904920042, tempat dan tanggal lahir di Pekanbaru, 29 April 1992, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, warga Negara Indonesia, alamat Jl.H.Ismail Nomor 3 Komp.Banteng Kedaton RT.004 RW.005 Kelurahan Sialangsakti Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Propinsi Riau, dalam hal telah memberikan Kuasanya kepada : Muhammad Iqbal,S.H., dari Law Office MNS & Partner yang beralamat di Jalan Ababil Nomor 23 Kelurahan Kampung Melayu Kecamatan Sukajadi Pekanbaru Riau berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 3 Maret 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas 1A Nomor : 54/Pdt.P/2023/PN Pbr tertanggal 9 Maret 2023 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa permohonan ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas 1A Nomor : 54/Pdt.P/2023/PN Pbr tertanggal 9 Maret 2023 tentang Hari Sidang Pertama dalam permohonan ini;

Setelah memperhatikan dan mencermati bukti surat yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Setelah membaca berkas perkara pemohon ini;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan yang dibuat pada tanggal 3 Maret 2023 dan telah diterima serta didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas 1A pada tanggal 9 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 dalam Register Nomor : 54/Pdt.P/2023/PN Pbr pada pokoknya sebagai-berikut dibawah ini :

1. Bahwa Pemohon bernama M.Dikky Suryo Prayogo yang lahir di Pekanbaru pada tanggal 29 April telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru pada tanggal 26 Juni 2000 No.2284/TP/2000;
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 7 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai pada tanggal 9 Januari 2017 tertulis nama Pemohon M. Dikky Suryo Prayogo;
3. Bahwa pada Akta Kelahiran, Kutipan Akta Nikah, KTP, Kartu Keluarga milik Pemohon, nama Pemohon tertulis M.Dikky Suryo Prayogo;
4. Bahwa alasan Pemohon ingin mengganti nama karena Pemohon ingin mencantumkan nama Pemohon yang bernama Suryadi Khusaini didalam nama Pemohon. Adapun nama yang Pemohon kehendaki dari nama asal M.Dikky Suryo Prayogo diganti menjadi MUHAMMAD DIKY SURYADI KHUSAINI;
5. Bahwa berdasarkan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Cg. Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara aquo berkenan memberikan amar putusan sebagai-berikut :

1. Mengabul permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah penggantian nama Pemohon yang semula M.DIKKY SURYO PRAYOGO menjadi MUHAMMAD DIKKY SURYADI KHUSAINI;
3. Memerintahkan Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru untuk mencatat perubahan nama pada kependudukan;

Halaman 2 dari 8 Halaman Penetapan Nomor : 54/Pdt.P/2023/PN.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Kuasa Pemohon hadir sedangkan Pemohon tidak hadir dikarenakan sedang melaksanakan ibadah Umroh;

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan atau perubahan didalam Surat Permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai-berikut :

1. Fotocopy Nomor Induk Kependudukan 1471102904920042 atasnama M.Dikky Suryo Prayogo, bukti surat ini telah diberi materai serta cap pos serta dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No.1471102812170004 atasnama Kepala Keluarga M.Dikky Suryo Prayogo beralamat Jl.H.Ismail No.3 Komp Banteng Kedaton Kelurahan Sialangsakti Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Propinsi Riau, bukti surat ini telah diberi materai serta cap pos serta dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.2284/TP/2000 atasnama M.Dikky Suryo Prayogo yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kota Pekanbaru pada tanggal 26 Juni 2000; bukti surat ini telah diberi materai serta cap pos serta dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 0022/022/1/2017 atasnama M.Dikky Suryo Prayogon (suami) dan Suci Nabela Primasari (istri) yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Marpoyan Damai pada tanggal 9 Januari 2017, bukti surat ini telah diberi materai serta cap pos serta dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Pasport Republik Indonesia X1894900 atasnama MUHAMMAD DIKKY SURYO PRAYOGO, bukti surat ini telah diberi materai serta cap pos serta dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocoy Surat Keterangan Nomor : 59/SS/III/2023 atasnama M.DIKKY SURYO PRAYOGO yang dibuat Lurah Sialan Sakti bernama H.Hasan Nusi,SE., pada tanggal 9 Maret 2023, bukti surat ini telah diberi materai serta cap pos serta dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti P-6;

Halaman 3 dari 8 Halaman Penetapan Nomor : 54/Pdt.P/2023/PN.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/YANMAS/5015/III/YAN.2.3/2023 INTELKAM atasnama M.Dikky Suryo Prayogo yang dibuat Kepala Kepolisian Resort Kota Pekanbaru bernama Efriko,S.I.K.M.M., selaku Kasat INTELKAM pada tanggal 7 Maret 2023, bukti surat ini telah diberi materai serta cap pos serta dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti P-7;
8. Bahwa Surat Keterangan dari Otoritas Jasa Keuangan tertanggal 9 Maret 2023,bukti surat ini telah diberi materai serta cap pos serta dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangan dipersidangan sebagai-berikut :

1. Saksi Anwar Arifin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi kenal dengan M.Dikky Suryo Prayogo karena Ponakan;
 - Bahwa saksi mengetahui nama ayah M.Dikky Suryo Prayogo adalah Suryadi Khusaini;
 - Bahwa saksi mengetahui M.Dikky Suryo Prayogo mau menambah namanya yang semula M.Dikky Suryo Prayogo menjadi MUHAMMAD DIKY SURYADI KHUSAINI, karena nama ayahnya tersebut SURYADI KHUSAINI lebih dikenal di daerah pemilihan untuk pencalonan Pemohon anggota Dewan pada Pemilu tahun 2024 nantinya;
 - Bahwa saksi mengetahui nama M.Dikky Suryo Prayogo dan nama MUHAMMAD DIKY SURYADI KHUSAINI adalah orang sama bertempat tinggal Jl.H.Ismail No.3 Komp Banteng Kedaton Kelurahan Sialangsakti Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Propinsi Riau;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;
2. Saksi Taufik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi kenal dengan M.Dikky Suryo Prayogo karena Sepupu;
 - Bahwa saksi mengetahui nama ayah M.Dikky Suryo Prayogo adalah Suryadi Khusaini;
 - Bahwa saksi mengetahui M.Dikky Suryo Prayogo mau menambah namanya yang semula M.Dikky Suryo Prayogo menjadi MUHAMMAD DIKY SURYADI KHUSAINI, karena nama ayahnya tersebut SURYADI

Halaman 4 dari 8 Halaman Penetapan Nomor : 54/Pdt.P/2023/PN.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHUSAINI lebih dikenal di daerah pemilihan untuk pencalonan Pemohon anggota Dewan pada Pemilu tahun 2024 nantinya;

- Bahwa saksi mengetahui nama M.Dikky Suryo Prayogo dan nama MUHAMMAD DIKY SURYADI KHUSAINI adalah orang sama bertempat tinggal Jl.H.Ismail No.3 Komp Banteng Kedaton Kelurahan Sialangsakti Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Propinsi Riau;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini, haruslah dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dipersidangan dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon sebagaimana tersebut adalah meminta menyatakan sah penggantian nama Pemohon yang semula M.DIKKY SURYO PRAYOGO menjadi MUHAMMAD DIKY SURYADI KHUSAINI dan meminta agar Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru untuk mencatat perubahan nama pada kependudukan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 1866 KUHPerdara Juncto pasal 164 HIR seluruh bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selain alat bukti berupa surat-surat yang diajukan tersebut diatas, Pemohon melalui Kuasanya juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Anwar Arifin dan Taufik yang masing-masing telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang tujuan dari

Halaman 5 dari 8 Halaman Penetapan Nomor : 54/Pdt.P/2023/PN.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon tersebut diatas, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai Domisili atau tempat tinggal dari Pemohon yang bernama M.DIKKY SURYO PRAYOGO tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Nomor Induk Kependudukan 1471102904920042 atasnama M.Dikky Suryo Prayogo dan bukti surat bertanda P-2 berupa Kartu Keluarga No.1471102812170004 atasnama Kepala Keluarga M.Dikky Suryo Prayogo beralamat Jl.H.Ismail No.3 Komp Banteng Kedaton Kelurahan Sialangsakti Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Propinsi Riau dapat diketahui Pemohon bernama M.Dikky Suryo Prayogo adalah warga negara Indonesia bertempat tinggal di Negara Republik Indonesia yang beralamat Jl.H.Ismail No.3 Komp Banteng Kedaton Kelurahan Sialangsakti Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Propinsi Riau, hal tersebut dibenarkan oleh kedua orang saksi masing-masing bernama Anwar Arifin dan Taufik, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas 1A berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, karena masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas 1A;

Menimbang, bahwa mengenai maksud dan tujuan Pemohon meminta menyatakan sah penggantian nama Pemohon yang semula M.DIKKY SURYO PRAYOGO menjadi MUHAMMAD DIKKY SURYADI KHUSAINI akan dipertimbangkan berdasarkan bukti surat P-3 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang bernama Anwar Arifin dan Taufik yang telah didengar keterangan dipersidangan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran No.2284/TP/2000 atasnama M.Dikky Suryo Prayogo yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kota Pekanbaru pada tanggal 26 Juni 2000 dan bukti surat bertanda P-4 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 0022/022/1/2017 atasnama M.Dikky Suryo Prayogon (suami) dan Suci Nabela Primasari (istri) yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Marpoyan Damai pada tanggal 9 Januari 2017 dan bukti surat bertanggal P-5 berupa Pasport Republik Indonesia X1894900 atasnama MUHAMMAD DIKKY SURYO PRAYOGO dan bukti surat bertanda P-6 berupa Surat Keterangan Nomor : 59/SS/III/2023 atasnama M.DIKKY SURYO PRAYOGO yang dibuat Lurah Sialan Sakti bernama H.Hasan Nusi, S.E., pada tanggal 9 Maret 2023 dan bukti surat bertanda P-7 berupa Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/YANMAS/5015/III/YAN.2.3/2023 INTELKAM atasnama

Halaman 6 dari 8 Halaman Penetapan Nomor : 54/Pdt.P/2023/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Dikky Suryo Prayogo yang dibuat Kepala Kepolisian Resort Kota Pekanbaru bernama Efriko, S.I.K., M.M., selaku Kasat INTELKAM pada tanggal 7 Maret 2023 dan bukti surat bertanda P-8 berupa Surat Keterangan dari Otoritas Jasa Keuangan tertanggal 9 Maret 2023, dapat diketahui memang benar nama M.Dikky Suryo Prayogo dan nama MUHAMMAD DIKY SURYADI KHUSAINI adalah orang sama bertempat tinggal Jl.H.Ismail No.3 Komp Banteng Kedaton Kelurahan Sialangsakti Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Propinsi Riau, sehingga keinginan Pemohon untuk melakukan penggantian nama Pemohon yang semula M.DIKKY SURYO PRAYOGO menjadi MUHAMMAD DIKY SURYADI KHUSAINI dikarenakan dengan alasan nama ayahnya tersebut SURYADI KHUSAINI lebih dikenal di daerah pemilihan untuk pencalonan Pemohon menjadi anggota Dewan pada Pemilu tahun 2024 nantinya, hal tersebut dibenarkan oleh kedua orang saksi yang bernama Anwar Arifin dan Taufik yang telah didengar keterangan dipersidangan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim yang memeriksa permohonan dalam perkara ini berpendapat terhadap permohonan Pemohon untuk melakukan penggantian nama Pemohon yang semula M.DIKKY SURYO PRAYOGO menjadi MUHAMMAD DIKY SURYADI KHUSAINI dapat dikabulkan karena tidak bertentangan dengan ketentuan Perundang-Undangan maupun norma yang dimasyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka untuk selanjutnya diperintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru untuk mencatat perubahan nama pada kependudukan dari nama Pemohon yang semula M.DIKKY SURYO PRAYOGO menjadi MUHAMMAD DIKY SURYADI KHUSAINI;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul atas perkara ini dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan permintaannya;

Halaman 7 dari 8 Halaman Penetapan Nomor : 54/Pdt.P/2023/PN.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan pasal 1866 KUHPerdata juncto pasal 164 HIR dan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah penggantian nama Pemohon yang semula M.DIKKY SURYO PRAYOGO menjadi MUHAMMAD DIKKY SURYADI KHUSAINI;
3. Memerintahkan Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru untuk mencatat perubahan nama pada kependudukan;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Senin tanggal 27 Maret 2023 oleh Fitrizal Yanto, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas 1A, Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Suryani Afan, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Suryani Afan, S.H.

Fitrizal Yanto, S.H.

Rincian biaya :

1. Pendaftaran perkara	:	Rp 30.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3. Materai	:	Rp 10.000,00;
4. ATK	:	Rp 50.000,00;
5. PNBP	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp110.000,00;</u> (seratus sepuluh ribu rupiah)